

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Di PT. Ameya Livingstyle Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pekerja/buruh perempuan di PT. Ameya Livingstyle Indonesia berhak mendapatkan istirahat (cuti) satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan. Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga berhak untuk istirahat (cuti) satu setengah bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Selama menjalankan istirahat (cuti) haid, melahirkan tersebut, pekerja/ buruh perempuan tetap berhak atas gaji atau upah.

PT. Ameya Livingstyle Indonesia bergerak di pasar internasional, maka semua aturan berkenaan dengan perusahaan, ketenagakerjaan sangat dipatuhi untuk mengantisipasi adanya kelalaian dalam penegakkan aturan Ketenagakerjaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berakibat hilangnya pembeli dan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut.

2. Faktor penghambat Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Di PT. Ameya Livingstyle Indonesia yaitu bahwa sebenarnya tidak ada hambatan dari pihak perusahaan, hanya saja terkadang ada pekerja/ buruh perempuan yang sebelum menikah sudah hamil beberapa bulan karena malu atau untuk menutupi kehamilannya yang tidak sesuai ketika nanti pekerja/ buruh perempuan itu mengambil cuti, maka yang bersangkutan hanya diam saja.

Mereka akan cuti ketika usia kehamilan sudah 9 bulan atau mendekati kelahiran, oleh karena itu peraturan yang mengatakan bahwa cuti sebelum melahirkan adalah 1,5 bulan tidak terpenuhi. Selain itu, apabila pekerja/ buruh perempuan berbarengan melaksanakan cuti melahirkan, sehingga beberapa bagian banyak yang kosong.

B. Saran

1. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas bagi pekerja/ buruh perempuan yang tidak memenuhi waktu cuti seperti yang ditetapkan Undang Undang.
2. Mencari buruh harian lepas untuk menggantikan sementara pekerja/ buruh yang cuti, setelah pekerja/ buruh perempuan yang melaksanakan hak cuti melahirkan itu masuk maka buruh harian lepas itu akan berhenti dari pekerjaan tersebut dan membiarkan kosong dengan penghitungan *output* produksi. Misalkan pada hari biasa 1000 *output* per hari, karena pekerja/buruh perempuan banyak yang

melaksanakan hak cuti melahirkan maka perusahaan hanya mengeluarkan sekitar 500 *output*.